



Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati

Jl. RS. Fatmawati Raya, Cilandak Bar., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 12430 7501524

www.rs-fatmawati.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Instalasi Rawat Intensif

Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati

No. SK : HK.02.03/D.XXI/4076/2024

Persyaratan

1. Pasien Umum : Kartu identitas (KTP/SIM/Passport), Informed Consent Admission
2. Pasien jaminan perusahaan : Kartu identitas (KTP/SIM/Passport), Surat pengantar jaminan dari perusahaan, Informed Consent Admission
3. Pasien jaminan asuransi : Kartu identitas, Surat Elektabilitas Peserta, Informed Consent Admission

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter penanggung jawab pasien yang berasal dari IGD/IBS/rawat inap berkonsultasi dengan dokter intensif care (ICU, HCU, NICU, PICU dan ICCU) untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan Intensif.
2. Dokter jaga ruang intensif memberikan persetujuan masuk atau tidaknya pasien ke ruang rawat intensif berdasarkan penilaian keseluruhan aspek prioritas pasien. Aspek Prioritas pasien meliputi: a) Prioritas 1 : pasien yang memerlukan alat bantu/ memerlukan terapi intensif & titrasi. b) Prioritas 2 : pasien yang perlu pemantauan terus menerus untuk mencegah penyulit lebih jauh yang fatal. c) Prioritas 3 : untuk mengatasi kegawatan sesaat pada pasien sakit kronis.
3. Jika indikasi pasien membutuhkan perawatan intensif pasien dapat segera masuk ruang rawat Intensif.
4. Setelah pasien masuk ICU, Dokter Anestesi yang akan memberikan penanganan pasien selanjutnya.
5. Jika kondisi memungkinkan pasien untuk pulang/rawat inap di bangsal/rujuk ke RS yang lebih tinggi, maka keluarga pasien segera mengurus administrasi dengan perawat/petugas administrasi. Pengurusan administrasi pasien meliputi : a.Pasien Pulang Pasien yang dapat keluar dari ICU hanya pasien : - Pasien Meninggal atau - Pulang atas permintaan sendiri b. Pasien Rawat Inap di bangsal Setelah pasien memenuhi syarat untuk perawatan di bangsal yaitu : b.1. Bila pasien tidak lagi memerlukan terapi secara intensif/gagal terapi secara intensif dan berprognosa jelek. b.2. Bila kemungkinan mendadak memerlukan tindakan intensif tidak ada. b.3. Pasien kronis yang tidak ada manfaatnya diterapi secara intensif. b.4. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi lebih lanjut dan terapi dengan alat yang lebih tinggi tingkat kemampuannya.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati

Jl. RS. Fatmawati Raya, Cilandak Bar., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 12430 7501524

www.rs-fatmawati.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif :

1. Tarif Akomodasi :

- a. ICU/NICU/PICU : Rp. 1.320.000,-
- b. ICCU : Rp. 880.000,-
- c. HCU : Rp. 550.000,-
- d. Perina / Isolasi : Rp. 385.000,-

2. Pasien BPJS Kesehatan /JKN

- a. Sesuai dengan hak kepersertaan tanpa iur biaya, dijamin BPJS Kesehatan sesuai tarif INACBGs
- b. Pasien Naik kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Pelayanan di Intensif meliputi : Pelayanan resusitasi jantung paru, Pelayanan pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi endotracheal, tracheostomy, penggunaan ventilator sederhana, 3. Pelayanan terapi Oksigen (HFNC NIV, Buble C PAP, BiPAP) 4. Pelayanan Inkubator 5. Pelayanan Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) 6. Pelayanan Hemoperfusi. 7. Pelayanan Hemodialisa 8. Pelayanan pemantauan EKG, pulse oksimetri yang terus menerus, 9. Pelayanan pemberian nutrisi enteral dan parenteral 10. Pelayanan pemasangan cateter vena sentr Pelayanan oksigenasi membran ekstrakorporeal (ECMO), Pelayanan Echo, Non Invasif Kardiocout put/ portable hemodinamik Monitor, Pelayanan Cardiotocography (CTG), Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati

Jl. RS. Fatmawati Raya, Cilandak Bar., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12430 12430 7501524



www.rs-fatmawati.go.id

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan / Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati

1. Website : <https://rsupfatmawati.id/> memilih Survei Kepuasan dan Keluhan Pelanggan
2. Whatsapp : 081219934999
3. Email : humas@fatmawatlhospital.com
4. Media Sosial : @rs_fatmawati
5. Ruang Pengaduan : Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Eksekutif Griya Husada, Gedung Induk Lantai 1